BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembentukan Otonomi daerah merupakan fokus penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk menumbuhkan inovasi, mendorong persaingan yang sehat antar daerah, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengelola bagaimana dana APBD digunakan. (Rusmita, 2016) mengungkapkan bahwa pada saat perekonomian sedang melemah dan sektor swasta tidak dapat berjalan dengan baik maka belanja pemerintah akan digunakan sebagai pedal dalam mendorong perekonomian secara menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan guna memajukan daerahnya, sekaligus memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal, daerah dituntut memiliki sumber keuangan yang memadai. Sumber keuangan tersebut berasal dari PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya, selain dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola potensi keuangan daerah secara efektif dan efisien. Paradigma yang menjadikan sumber daya alam sebagai satu-satunya andalan pendapatan daerah perlu diubah, sehingga pemerintah daerah harus mampu menggali dan mengembangkan sumber-

sumber PAD lain yang berkelanjutan sebagai tulang punggung pembiayaan daerah.

PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Menurut (Yanti, 2024) Sumber-sumber PAD terdiri dari: Pajak daerah dan Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Peningkatan PAD menjadi tuntutan seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Menurut (Zubair, 2020) PAD relatif terprediksi dan lebih stabil dibandingkan dengan sektor bisnis. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah (Lantowa et al., 2024).

Dalam Islam sendiri telah di jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya.Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّا س زَمَانٌ لاَيُبَالِيَّ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أ منْ حَلاَل أم منْ حَرَام

Artinya:

"Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram" [HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7].

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Untuk itulah, akan kami jelaskan masalah pajak ditinjau dari hukumnya dan beberapa hal berkaitan dengan pajak

tersebut, di antaranya ialah sikap kaum muslimin yang harus taat kepada pemerintah dalam masalah ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 telah mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan kebijakan pajak daerah. (Siahaan, 2016) menyatakan agar pajak daerah boleh diambil dengan baik sebagai sebuah kesadaran secara masarakat, aparat pajak, dan setiap pajak harus terikat dengan pemungutanya haruslah berdasarkan oleh peraturan yan diatur oleh perundang-undangan dan aturan daerah mengenai pajak serta retribusi daerah. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pengambilan Pajak Sarang Burung Walet di Indonesia untuk sekarang harus berdasarkan kepada hukum yang baik, sampai-sampai hendak dihormati oleh masyarakat serta pihak yang bersangkutan.

Kabupaten Gorontalo merupakan penerimaan pajak daerah yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dan menjadi katalisator pembangunan dan pemerintahan daerah ini yang menunjukkan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah pajak sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo tahun 2022 sampai dengan sekarang. pajak sarang burung walet merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah dari jenis pajak tersebut. Implementasi Peraturan Daerah melibatkan upaya untuk meningkatkan PAD melalui sektor ini. Sarang burung walet adalah komoditas bernilai tinggi yang diperoleh dari walet liar atau budidaya, yang secara signifikan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Dengan mengimplementasikan peraturan ini, pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan potensi pajak dari aktivitas penangkapan, pemeliharaan, dan perdagangan sarang burung walet. Selain itu, regulasi ini juga memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendukung kesejahteraan masyarakat setempat melalui pendapatan yang diperoleh dari sektor ini. Tentu saja kapasitas sumber daya manusia pelaku pajak yakni pengusaha sarang burung walet yang melakukan pembayaran sendiri tidak bisa dilepaskan dari persoalan tarif pajak. Namun kenyataannya, banyak pemilik

usaha yang masih menyembunyikan informasi dari Badan Pendapatan Kabupaten Gorontalo mengenai hasil yang mereka capai (Nggiu et al., 2024).

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah belum optimal, hal ini bisa dilihat dari tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gorontalo Tahun 2022-2024

Tahun	Pajak Daerah	Sarang Burung Walet	Persentase
2022	32.419.678.123	13.842.464	0,04%
2023	33.239.756.292	14.400.000	0,04%
2024	33.970.155.223	6.450.000	0,02%
Jumlah	99.629.589.638	34.692.464	0,10%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Gorontalo selama periode 2022–2024 masih memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap total Pajak Daerah. Total Pajak Daerah yang diperoleh selama tiga tahun tersebut mencapai Rp99.629.589.638, sementara total penerimaan Pajak Sarang Burung Walet hanya sebesar Rp34.692.464. Jika dilihat per tahun, pada tahun 2022 Pajak Daerah tercatat sebesar Rp32.419.678.123 dengan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp13.842.464 atau sekitar 0,04%. Pada tahun 2023, pajak daerah meningkat menjadi Rp33.239.756.292, namun penerimaan Pajak Sarang Burung Walet hanya mencapai Rp14.400.000 dengan kontribusi yang relatif sama, yaitu sekitar 0,04%. Selanjutnya, pada tahun 2024 pajak daerah kembali mengalami peningkatan menjadi Rp33.970.155.223, tetapi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet justru menurun menjadi Rp6.450.000 dengan kontribusi sekitar 0,02%. Secara keseluruhan, akumulasi kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah selama periode 2022–2024 hanya sebesar 0,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah masih tergolong rendah dan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pendataan objek pajak, pengawasan terhadap wajib pajak, serta optimalisasi sistem pemungutan agar penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo.

Dalam memaksimalkan pembayaran pajak maka pemerintah daerah harus memastikan sistem pemungutan pajak, salah satu sistem pemungutan pajak

dalam pemungutan yang dapat digunakan yaitu *self assessment system*. Menurut (Waluyo, 2020) menyatakan bahwa dalam *self assessment system*, wajib pajak berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sementara otoritas pajak berfungsi sebagai pembina dan pengawas. Sebagai salah satu instrumen pengelolaan, *self assessment system* di perkenalkan untuk memungkinkan wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem ini di harapkan dapat meningkatkan efisiensi pemungutan, memperluas basis pajak, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi perpajakan karena seluruh proses pelaporan dan pembayaran dilakukan secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak (Palowa & Lantowa, 2025).

Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal, ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo. Permasalahan utama yang muncul adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha sarang burung walet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tercermin dari tidak tertibnya pembayaran pajak atas kegiatan pengusahaan sarang burung walet serta kurangnya keterbukaan pengusaha dalam melaporkan hasil panen kepada Badan Pendapatan Daerah, yang dalam praktiknya ditangani oleh petugas atau koordinator pemungut pajak yang jumlahnya masih terbatas, Dimana tercatat terdapat 19 orang koordinator yang masing-masing bertanggung jawab atas 19 kecamatan, sehingga setiap satu orang petugas memegang tanggung jawab penuh terhadap satu kecamatan. Kondisi tersebut menyulitkan petugas pemungut pajak dalam menghitung besaran pajak terutang berdasarkan hasil produksi yang sebenarnya dan berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pendapatan daerah. Selain itu, sebagian pengusaha sarang burung walet yang telah mengoperasikan bangunan usahanya selama puluhan tahun diketahui belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bentuk legalitas usaha. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa karena bangunan sarang burung walet didirikan di atas tanah milik pribadi, maka tidak diperlukan izin usaha maupun kewajiban pembayaran pajak. Persepsi tersebut menyebabkan rendahnya kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan perizinan dan perpajakan yang berlaku. Permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi ini ialah masih

adanya pengusaha sarang burung walet yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak serta kurangnya pemahaman mengenai tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran pajak sarang burung walet.

Permasalahan pemungutan pajak sarang burung walet juga diakibatkan oleh keberadaan pengusaha yang tidak berdomisili di Kabupaten Gorontalo, sehingga menyulitkan petugas dalam proses penagihan pajak. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pengawasan secara langsung dan menghambat upaya penegakan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terkait pungutan pajak sarang burung walet belum berjalan secara optimal. Rendahnya tingkat kehadiran pengusaha dalam kegiatan sosialisasi serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha menyebabkan implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan serupa juga terjadi di berbagai daerah lain, yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet masih menghadapi kendala struktural dan perilaku, terutama terkait rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya transparansi hasil produksi, lemahnya pengawasan, keterbatasan domisili pengusaha, serta belum optimalnya penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet agar dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo, jumlah wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar hingga saat ini sebanyak 288 wajib pajak yang tersebar di 19 kecamatan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo tergolong besar dan memiliki kontribusi strategis terhadap PAD, Data tersebut menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet tidak terpusat pada satu wilayah tertentu, melainkan berkembang di berbagai lokasi, sehingga memerlukan sistem pendataan dan pengawasan yang merata oleh pemerintah daerah. Keberadaan 288 wajib pajak sarang burung walet ini mencerminkan potensi penerimaan pajak yang cukup besar bagi PAD. Namun demikian, besarnya jumlah wajib pajak juga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, khususnya terkait dengan kepatuhan pelaporan hasil produksi dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan adanya

kesenjangan antara potensi pajak yang dimiliki dengan realisasi penerimaan yang dicapai oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo diperoleh data dimana Pajak Sarang Burung walet pada tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Gorontalo Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	181.950.000	9.250.000	5,08%
2023	25.000.000	14.400.000	57,6%
2024	100.000.000	6.450.000	6,45%
Jumlah	306.950.000	30.100.000	9,80%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target dan realisasi Pajak Sarang Burung walet Kabupaten Gorontalo dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup tajam dan cenderung belum stabil. Pada tahun 2022, target penerimaan pajak sarang burung walet ditetapkan sangat tinggi sebesar Rp181.950.000, namun realisasinya hanya Rp9.250.000 atau sebesar 5,08%. Rendahnya realisasi ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi riil yang ada, serta masih rendahnya kepatuhan wajib pajak walet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, lemahnya pengawasan dan pendataan terhadap usaha sarang burung walet turut memengaruhi rendahnya penerimaan pajak pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah menurunkan target penerimaan menjadi Rp25.000.000 dan realisasi meningkat menjadi Rp14.400.000 atau sebesar 57,6%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan pajak, yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian target yang lebih realistis serta adanya upaya intensifikasi pemungutan pajak, seperti pendataan ulang atau penagihan yang lebih aktif. Selanjutnya pada tahun 2024, target penerimaan kembali dinaikkan menjadi Rp100.000.000, namun realisasi justru menurun drastis menjadi Rp6.450.000 atau hanya 6,45%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kenaikan target tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun penguatan sistem pengawasan dan pemungutan pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik usaha walet terhadap kewajiban pajak, sikap acuh terhadap aturan perpajakan, serta minimnya penegakan sanksi menjadi faktor utama rendahnya realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pajak sarang burung walet, yaitu Febriyanda dan (Febriyanda & As'ari, 2023), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pajak sarang burung walet belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa faktor, yaitu: 1) Wajib Pajak tidak tinggal di lokasi sarang burung walet, 2) Penghasilan dari sarang burung walet jauh merosot, 3) Ketentuan pembayaran yang belum maksimal. Padahal pajak sarang burung walet ini sangat besar kontribusinya bagi pembangunan daerah yang bersangkuta jika dikelola dengan maksimal. Penelitian (Prawiranegara & dkk., 2020) menyampaikan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD sangat besar sekali. Akan tetapi beberapa tahun ini mengalami penurunan dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik sarang burung menyetor pajak dan belum ada sanksi tegas yang mengenai hal tersebut.

Hasil penelitian (Rahmah et al., 2025) di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* dalam pajak sarang burung walet belum berjalan efektif karena wajib pajak belum memahami mekanisme perhitungan pajak secara mandiri dan masih bergantung pada petugas pajak. Banyak pelaku usaha juga merasa sistem yang diterapkan tidak adil karena tidak mempertimbangkan fluktuasi produksi sarang walet yang sangat bergantung pada musim, sehingga mereka enggan melaporkan pendapatan sebenarnya. Temuan ini memiliki kemiripan dengan kondisi di Kabupaten Gorontalo, di mana sebagian besar wajib pajak merasa tarif pajak sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 terlalu memberatkan, terutama bagi usaha yang baru berjalan atau sedang mengalami penurunan produksi (Hulondalo.id, 2023). Akibatnya, sebagian wajib pajak memilih untuk tidak melaporkan hasil produksi secara jujur, yang pada akhirnya menurunkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai ‘’**Pengaruh *self assessment system* terhadap akuntabilitas dan transparansi pajak sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo’’**.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang dapat ditemukan untuk diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD yang bersumber dari pajak
2. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha sarang burung walet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Keterbatasan pengawasan secara langsung dan menghambat upaya penegakan kewajiban perpajakan.
4. Pencapaian target dan realisasi pajak sarang burung walet dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung belum stabil.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengukur seberapa besar pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi pajak sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap akuntabilitas pajak sarang burung walet?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap transparansi pajak sarang burung walet?
3. Apakah *self assessment system* secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi pajak sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo?

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1. **Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, serta menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan universitas.

2. **Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengevaluasi dan meningkatkan penerapan *self assessment system* pada pajak sarang burung walet. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak serta kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah.

3. **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya wajib pajak sarang burung walet, mengenai pentingnya penerapan *self assessment system* dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi perpajakan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meningkat.

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap akuntabilitas dan transparansi pajak sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo.